



**P U T U S A N**

**Nomor 401/Pdt.G/2014/PA Plp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**xxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxx, RT.001 RW.002, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Pemohon**.

m e l a w a n

**xxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, RT.002 RW.002, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Termohon**.  
Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonanannya tertanggal 16 Oktober 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor 401/Pdt.G/2014/PA Plp tanggal 16 Oktober 2014, dengan dalil-dalil permohonan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2001 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua

Hal.1 dari 12 Hal.Put.No.401/Pdt.G/2014/PA Plp.



termohon di Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu selama 13 tahun 8 bulan namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2014 terjadi cekcok disebabkan pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak meskipun termohon telah berusaha berobat namun tidak berhasil lalu pemohon meninggalkan termohon karena tidak sabar lagi menghadapi kenyataan tersebut.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang berjalan 2 bulan lamanya.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon, xxx untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, xxx di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 12 Hal.Put.No.401/Pdt.G/2014/PA Plp.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Drs. Muh. Arsyad, S. Ag dan melaporkan bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon dan menyerahkan Surat Pernyataan Pemohon tentang penyerahan harta berupa satu unit rumah yang terletak di Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu kepada termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, xxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar 13 tahun lamanya namun belum dikaruniai anak.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak bulan Agustus 2014 karena sering bertengkar namun saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar hanya diberitahu oleh Pemohon.
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon karena belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berusaha berobat namun tidak berhasil.
- Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang karena pemohon pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon telah menyerahkan satu unit rumah yang terletak di Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu kepada termohon sebagai kenang-kenangan.
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.
- Saksi kedua, xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemanakan saksi.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun selama 13 tahun namun belum dikaruniai anak.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak bulan Agustus 2014 karena sering bertengkar disebabkan belum mempunyai anak meskipun sudah berusaha berobat namun tidak berhasil.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang karena pemohon pergi meninggalkan rumah.

Hal. 4 dari 12 Hal.Put.No.401/Pdt.G/2014/PA Plp.



- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon telah menyerahkan satu unit rumah yang terletak di Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu kepada termohon sebagai kenang-kenangan.
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon dan untuk memaksimalkan upaya tersebut telah ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan pasal 7 ayat ( 1 ) Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 401/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 3 November 2014 oleh Drs. Muh. Arsyad, S.Ag, selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak bulan Agustus 2014 karena cekcok disebabkan sudah 13 tahun lebih membina rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak meskipun telah berusaha

Hal. 5 dari 12 Hal.Put.No.401/Pdt.G/2014/PA Plp.



berobat dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon dan menyerahkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemohon untuk menyerahkan satu unit rumah yang terletak di Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu sebagai kenang-kenangan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan termohon tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena belum dikaruniai anak sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil - dalil permohonan Pemohon namun Pemohon tetap dibebani pembuktian karena perkara ini adalah perkara khusus perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama Mustarin bin Bodang dan Andi Ambananging bin Andi Hamzah.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan

Hal. 6 dari 12 Hal.Put.No.401/Pdt.G/2014/PA Plp.





keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon dan saksi kedua Pemohon tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun kedua saksi tersebut mengetahui sendiri kalau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon rukun selama 13 tahun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang karena cekcok.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa apabila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak telah berusaha mendamaikannya dan tidak berhasil menyatukan mereka maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta hukum sebagaimana terurai di atas, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan majelis

Hal. 8 dari 12 Hal.Put.No.401/Pdt.G/2014/PA Plp.





hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang mengatakan :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Pemohon menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon maka hal ini sejalan pula dengan firman Allah dalam Surah Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Dan jika mereka beraazam (berketetapan hati ) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa pemohon telah menyerahkan satu unit rumah yang terletak di Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu kepada termohon sebagai kenang-kenangan atau mu'ah.

Hal. 9 dari 12 Hal.Put.No.401/Pdt.G/2014/PA PIp.



Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan mut'ah kepada istri yang diceraikan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“ Dan istri-istri yang telah diceraikan berhak mendapat mut'ah dengan cara yang patut, sebagai satu tanggungan yang wajib atas orang yang bertaqwa.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menghukum pemohon untuk menyerahkan satu unit rumah tersebut sebagai mut'ah sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.

Hal. 10 dari 12 Hal.Put.No.401/Pdt.G/2014/PA Plp.



3. Menghukum pemohon untuk menyerahkan kepada termohon satu unit rumah yang terletak di Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan dan Kecamatan Walenrang Timur serta Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu guna dicatat dalam daftar untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 November 2014 M. bertepatan tanggal 1 Safar 1436 H., oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asmawati Sarib, S.Ag

Dra.Hj.Sitti Husnaenah

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal.Put.No.401/Pdt.G/2014/PA Plp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00  
- Panggilan : Rp 250.000,00  
- Redaksi : Rp 5.000,00  
- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 341.000,00

Untuk salinan  
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal.Put.No.401/Pdt.G/2014/PA Plp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)